



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT. DELIMA MAKMUR, berkedudukan di Jalan Putri Hijau Dalam Nomor 4 C-G Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Meinarko Dananto, selaku Direktur Utama PT. Delima Makmur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syarwani, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan T. Amir Hamzah Komplek Pertokoan Griya Riatur Indah Blok-B, Nomor 188, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

KOMI TUMANGGER, bertempat tinggal di jalan Iskandar Muda Kampong Biskang, Kelurahan/Desa Biskang, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Singkil pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa mulanya Penggugat ada menguasai sebidang tanah yang terletak di Desa Lae Tangga/Stuban kecamatan Simpang Kanan Singkil Kabupaten Aceh Selatan propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan luas 5.338,6 Ha.(lima ribu tiga ratus delapan koma enam hektar) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 05 Tahun 1995 tanggal 10 Juli 1995 dan telah diukur sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 778/1995, tanggal 10 Juli 1995 dengan batas yaitu Pilar Beton;
2. Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 05 Tahun 1995, tanggal 10 Juli 1995 diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan (sekarang Aceh Singkil) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala badan Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Nama PT. Delima Makmur atas tanah di Kabupaten Aceh Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
K. 3125/K/Pdt/2017
tanah (areal) seluas 5.338,6 Ha dengan tanda bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 05 Tahun 1995, tanggal 10 Juli 1995 dan telah diukur sesuai dengan Surat Ukur Nomor 778/1995 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan tertanggal 10 Juli 1995 yang dimohonkan kepada Negara Republik Indonesia, sehingga sangat beralasan hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Penggugat adalah pemilik Hak Guna Usaha (HGU) yang beritikad baik sehingga patut mendapatkan perlindungan hukum;

4. Bahwa berdasarkan alas hak tersebut Penggugat telah melakukan pengelolaan atas tanah dimaksud yaitu dengan cara penanaman tanaman kelapa sawit dan sudah berkali-kali dilakukan pemanenan sampai dengan saat ini;
5. Bahwa atas penguasaan dan pengelolaan tanah tersebut dengan cara melakukan penanaman tanaman kelapa sawit hingga saat ini, Penggugat selaku warga negara yang taat pajak sudah pula melakukan kewajiban pembayaran pajak kepada Negara;
6. Bahwa sejak Penggugat mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan kabupaten Aceh Selatan sampai dengan melakukan penanaman tanaman kelapa sawit, tanah tersebut tidak ada dikuasai oleh orang lain dan/atau badan hukum manapun yang keberatan dan mengklaim atas tanah tersebut;
7. Bahwa sekitar tahun 2011, objek perkara yang terdaftar atas nama Penggugat tersebut, sebahagian di klaim dan diserobot oleh seorang yang bernama Komi Tumangger (=Tergugat) yaitu seluas \pm 21,17 Ha (lebih kurang dua puluh satu koma tujuh belas hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur sepanjang 358 meter berbatasan dengan tanah milik Penggugat (= Tanaman Sawit PT. Delima Makmur);
 - Sebelah Selatan sepanjang 703 meter berbatasan dengan tanah milik Penggugat (= Tanaman sawit PT. Delima Makmur);
 - Sebelah Barat berbatasan sepanjang 533 meter berbatasan dengan Anak Sungai;
 - Sebelah Utara sepanjang 471 meter berbatasan dengan jalan desa dan tanah milik Penggugat (= Tanaman Sawit PT. Delima Makmur);dan diatasnya Tergugat membangun rumah dan/atau tempat tinggal semi permanen di dalam areal objek perkara tanpa izin dari Penggugat;

Halaman 2 dari 23 hal.Put. Nomor 3125 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pengambilan dan/atau pemanenan hasil buah sawit milik Penggugat, bahkan Tergugat juga melarang Penggugat untuk melakukan pemanenan hasil buah sawit diatas tanah objek perkara yang di klaim oleh Tergugat padahal tanah objek perkara tersebut adalah terdaftar atas nama Penggugat;

9. Bahwa atas hal tersebut, Penggugat juga sudah melakukan upaya-upaya terhadap Tergugat yaitu dengan menyurati Tergugat dengan surat Pengacara dari Law Office Banuara & Partners Nomor 008/BEPART/Som/I/2014 tertanggal 21 Januari 2014, Perihal Peringatan Untuk Pengosongan Areal, dan Surat Nomor 044/BEPART/SOM/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014, perihal Peringatan Terakhir untuk Larangan Memanen dan Pengosongan Areal, serta Laporan dan/atau Pengaduan kepada pihak Kepolisian Resor Aceh Singkil (Polres Aceh Singkil) tentang adanya Dugaan Tindak Pidana Penyerobotan Lahan milik Penggugat dengan Pelapor Sdr.Ariansyah Putra yang bekerja pada Penggugat sebagai Staf Humas sesuai Surat Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/38/XI/2012 tertanggal 06 November 2012;
10. Bahwa atas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tersebut ternyata tidak ada itikat baik dari Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara milik Penggugat secara sukarela dan menghentikan seluruh aktifitas pemanenan dan penjualan buah sawit yang dilakukan oleh Tergugat diatas tanah objek perkara;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut sudah patut dan wajar Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Tergugat dan setiap orang yang menyandarkan haknya kepada Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
12. Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia dan menghindari kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat atas objek perkara berikut segala sesuatu yang ada diatasnya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Singkil untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) maupun Sita Penjagaan (*Revindicattoir Beslag*) terhadap harta-harta baik bergerak mauppun tidak bergerak milik Tergugat yang akan dimohonkan dalam permohonan tersendiri nantinya, terutama sekali terhadap:
 - 1 (satu) bidang tanah objek perkara dengan luas \pm 21,17 Ha (lebih kurang dua puluh satu koma tujuh belas hektar) yang dikuasai oleh Tergugat berikut segala sesuatu yang berada diatas tanah objek perkara tersebut yang terletak di dalam areal bidang tanah milik Penggugat

Halaman 3 dari 23 hal.Put. Nomor 3125 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desa Lae Tangga/Stuban, Kecamatan Simpang Kanan/Singkil Kabupaten Aceh Selatan, Propinsi Daerah Istimewa Aceh sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 05 Tahun 1995, tanggal 10 Juli 1995 dan telah diukur sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 778/1985, tanggal 10 Juli 1995;

13. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang menguasai, membangun rumah semi permanen diatas tanah objek perkara dan melakukan pengambilan dan/atau pemanenan atas buah sawit milik Penggugat tanpa izin dari Penggugat sebagai pemilik yang sah, serta tidak mau mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat, sementara biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih tetap dibayarkan oleh Penggugat sampai saat gugatan ini diajukan sehingga Penggugat mengalami kerugian karena Penggugat tidak dapat menguasai secara fisik dan melakukan pemanenan atas hasil buah sawit, karenanya patut dan wajar perbuatan Tergugat dapat di kwlifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
14. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW) dalam buku III BW pada bagian Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang yang berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
15. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah merasa dirugikan secara materiil dan immateriil sebesar Rp1.762.506.439,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil yaitu biaya investasi (penanaman dan pemupukan per Ha) adalah Rp9.418.631,96 (sembilan juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh satu sembilan puluh enam rupiah), per Ha x 21,17 Ha (dua puluh satu koma tujuh belas hektar)= Rp199.392.438,59 (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh delapan lima puluh sembilan rupiah);
 - Kerugian Immateriil yaitu karena Tergugat talah mendiami, menguasai, menggunakan dan/atau mengambil manfaat atas hasil panen buah sawit yang ditanam oleh Penggugat selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2011 sampai dengan gugatan ini diajukan dengan jumlah panen sebanyak 1.116,51 ton dan apabila dinilai dengan harga TBS (Tandan Buah Segar)

Halaman 4 dari 23 hal.Put. Nomor 3125 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id per Kg, maka potensi penjualan TBS yang dilakukan Tergugat adalah senilai Rp1.563.114.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta seratus empat belas ribu rupiah) dan nilai ini merupakan kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat;

16. Bahwa adalah patut menurut hukum Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk mematuhi isi putusan *a quo* dan menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat tidak mematuhi putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan dibacakan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Singkil sampai dengan dilaksanakannya penyerahan atas tuntutan ganti kerugian dimaksud kepada Penggugat;
17. Bahwa oleh karena penguasaan dan kepemilikan hak atas sebidang tanah objek perkara yang terletak di Desa Lae Tangga/Stuban Kecamatan Simpang Kanan/Singkil Kabupaten Aceh Selatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan luas 5.338,6 Ha (lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan koma enam hektar) berdasarkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 05 Tahun 1995 tanggal 10 Juli 1995 dan telah diukur sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 778/1995 dengan batas pilar beton, dimana perolehannya telah dilakukan oleh Penggugat kepada Negara republik Indonesia dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional kabupaten Aceh Selatan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku adalah sah dan karenanya Penggugat patut dinyatakan sebagai pemilik atas sebidang tanah dengan luas \pm 21,17 Ha (lebih kurang dua puluh satu koma tujuh belas hektar) dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur sepanjang 358 meter berbatas dengan tanah milik Penggugat (= Tanaman Sawit PT. Delima Makmur);
 - Sebelah Selatan sepanjang 703 meter berbatas dengan tanah milik Penggugat (= Tanaman sawit PT. Delima Makmur);
 - Sebelah Barat berbatasan sepanjang 533 meter berbatasan dengan Anak Sungai;
 - Sebelah Utara sepanjang 471 meter berbatasan dengan jalan desa dan tanah milik Penggugat (= Tanaman Sawit PT. Delima Makmur);yang dikuasai oleh Tergugat berikut segala sesuatu yang berada diatas tanah objek perkara tersebut yang terletak di dalam areal bidang tanah milik Penggugat dengan luas 5.338,6 Ha (lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan koma enam hektar) di Desa Lae Tangga/Stuban, Kecamatan Simpang Kanan/Singkil Kabupaten Aceh Selatan, Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

Halaman 5 dari 23 hal.Put. Nomor 3125 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 05 Tahun 1995 tanggal 10 Juli 1995 dan telah diukur sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 778/1995 tanggal 10 Juli 1995 adalah mempunyai kekuatan hukum dan mengikat;

19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung dengan alat bukti yang autentik sebagaimana dikehendaki pasal 191 R.Bg, maka sangat beralasan bagi Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini dan menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*Uitvoerbaarbijvoorraad*);
20. Bahwa atas tindakan Tergugat yang merugikan Penggugat, maka wajar dan patut biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singkil agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan Sita Penjagaan (*Revindicatoir Beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah dan mengikat Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 05 Tahun 1995, tanggal 10 Juli 1995 atas nama Penggugat atas tanah objek perkara;
5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang beritikad baik atas Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 5 Tahun 1995 tanggal 10 Juli 1995 yang senantiasa dilindungi Hukum, seraya menyatakan sah kepemilikan atas tanah objek perkara serta segala sesuatu yang ada dan terdapat di atasnya terutama sekali tanaman pohon sawit dan buahnya;
6. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang berhak atas 1 (satu) bidang tanah dengan luas $\pm 21,17$ Ha (lebih kurang dua puluh satu koma tujuh belas hektar) dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur sepanjang 358 meter berbatas dengan tanah milik Penggugat (= Tanaman Sawit PT. Delima Makmur);
 - Sebelah Selatan sepanjang 703 meter berbatas dengan tanah milik Penggugat (= Tanaman sawit PT. Delima Makmur);
 - Sebelah Barat berbatasan sepanjang 533 meter berbatasan dengan Anak Sungai;

Halaman 6 dari 23 hal.Put. Nomor 3125 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id (= Tanaman Sawit PT. Delima Makmur);

7. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah menguasai tanah, membangun rumah semi permanen, melakukan pengambilan dan/atau pemanenan atas buah sawit milik Penggugat tanpa izin serta melarang Penggugat untuk melakukan pemanenan atas buah sawit yang telah Penggugat tanam sendiri diatas objek perkara milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) dan telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp199.392.438,59 (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh delapan lima puluh sembilan rupiah);
9. Menghukum Tergugat mengganti biaya kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.563.114.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta seratus empat belas ribu rupiah);
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat tidak mematuhi putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan dibacakan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Singkil sampai dengan dilaksanakannya penyerahan atas tuntutan ganti kerugian dimaksud kepada Penggugat;
11. Menghukum dengan memerintahkan Tergugat serta semua orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan mengembalikan kepada Penggugat 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 21,17$ Ha (dua puluh satu koma tujuh belashektar) dan segala sesuatu yang ada diatasnya dengan batas-batas areal:
 - Sebelah Timur sepanjang 358 meter berbatas dengan tanah milik Penggugat (= Tanaman Sawit PT. Delima Makmur);
 - Sebelah Selatan sepanjang 703 meter berbatas dengan tanah milik Penggugat (= Tanaman sawit PT. Delima Makmur);
 - Sebelah Barat berbatasan sepanjang 533 meter berbatasan dengan Anak Sungai;
 - Sebelah Utara sepanjang 471 meter berbatasan dengan jalan desa dan tanah milik Penggugat (= Tanaman Sawit PT. Delima Makmur);
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 23 hal.Put. Nomor 3125 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Singkil telah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2015/PN.Skl tanggal 21 April 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp1.841.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 101/PDT/2016/PT.BNA Tanggal 30 November 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.Skl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkil, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Agustus 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2017;

Namun Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri *Judex Facti* (ic. Putusan Pengadilan Negeri Singkil yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh) dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan mengemukakan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertindak seakan-akan sebagai para pihak yang berperkara dan bukan sebagai pemberi keadilan atau pengadil atas permasalahan yang dipersengketakan, dimana *Judex Facti* Pengadilan Negeri Singkil dalam pertimbangan hukumnya telah bertindak melampaui batas kewenangannya yang telah salah dan keliru dalam menyimpulkan atas adanya perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang telah menyimpulkan atas adanya perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak diperkenankan, pada hal permohonan dan pengajuan perbaikan dan penambahan gugatan *a quo* adalah jauh sebelum adanya proses Jawab-Jinawab atau dengan kata lain sebelum adanya Jawaban dari Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, dan lagi pula perubahan dan penambahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi hal mana sesungguhnya tidak sampai merubah substansi ataupun pokok materil gugatan. dan bahkan atas perubahan dan penambahan gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi *a quo* tidak ternyata pula adanya suatu keberatan dari pihak Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil dalam memeriksa perkara *a quo* berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah: Siapakah pemilik sah dari objek perkara/tanah sengketa dan apakah Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah melakukan penguasaan tanpa hak atau ada menguasai objek sengketa tanpa hak sehingga perbuatan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Singkil selanjutnya telah menyimpulkan bahwa semua bukti surat yang diajukan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang relevan untuk membuktikan hak kepemilikannya adalah bukti P-2 dan bukti P-3 yakni berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 05 Desa Lae Tangga/Stuban tanggal 10 Juli 1995 dan Surat Ukur Gambar Situasi luas tanah sertipikat tersebut;
4. Bahwa akan tetapi *Judex Facti* secara salah telah menyimpulkan sebagaimana dapat dilihat dalam Pertimbangan Hukum Putusannya halaman 22 s/d halaman 23 mengenai alat bukti yang sah atas bukti diajukan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yaitu bukti P-2 dan bukti P-3, dimana *Judex Facti* Pengadilan Negeri Singkil secara salah dan sangat keliru telah memberikan pertimbangan hukum, yang isinya: "Menimbang bahwa pasal 1888 KUH Perdata menentukan kekuatan pembuktian dengan

Halaman 9 dari 23 hal.Put. Nomor 3125 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) tanpa disertai surat aslinya, lantas Majelis *Judex*

Facti dengan pemikirannya sendiri secara sempit dan parsial, telah mengambil suatu kesimpulan yang terlalu dangkal dengan menyatakan apabila alat bukti surat dimaksud tanpa dapat memperlihatkan aslinya maka surat berupa fotocopy tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dan selanjutnya dengan menyatakan terhadap alat bukti *a quo* tidak mempunyai nilai bukti dan harus dikesampingkan oleh *Judex Facti*;

5. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 23 yang secara imparial dan bersifat aproripri telah terlalu dangkal dalam kesimpulannya dengan mempertimbangkan bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai sengketa tanah, maka untuk menentukan secara pasti dan difinitif lokasi, ukuran dan batas objek perkara harus dilakukan pemeriksaan setempat;

- Bahwa dari kesimpulan *Judex Facti a quo* tersebut di atas, hal mana sebenarnya telah ternyata membuktikan bahwasanya pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* tersebut adalah suatu pertimbangan yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan juga melampaui batas wewenang serta telah terbukti pula *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan atau telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- Bahwa sedangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* yang diberi tanda bukti "P-2" adalah sebagai bukti yang telah dapat membuktikan bahwasanya Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah Pemilik yang sah atas objek tanah terperkara sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat yang alas haknya (reht title-nya) kepemilikan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 05 Desa Lae Tangga/Stuban yang diterbitkan secara sah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 10 Juli 1995 atas nama pemegang hak PT. Delima Makmur (in casu Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) sekarang menjadi wilayah kerja/wewenang Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil karena adanya pemekaran daerah sehingga objek bidang tanah *a quo* masuk ke wilayah Kabupaten Aceh Singkil, yang terhadap bukti sertipikat HGU Nomor 05 milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut secara nyata

Halaman 10 dari 23 hal.Put. Nomor 3125 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bank Standard Chartered selaku Bank yang menerima Jaminan/agunan terkait pemberian kredit yang diberikan kepada Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat Keempat senilai Rp226.581.324.650 (dua ratus dua puluh enam miliar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang dalam Sertipikat HGU Nomor 05 tersebut;

- Bahwa dan bahkan tentang keterkaitan akan kebenaran yang nyata terhadap bukti "P-2" yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi *a quo*, secara nyata telah pula dipertegas kembali dengan bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi yaitu berupa bukti "P-6" yaitu bukti Surat Pemberitahuan dari Standard Chartered Bank yang isinya menyatakan bahwa benar dokumen asli berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 05 Desa Lae Tangga/ Stuban berada dan/atau disimpan oleh Standard Chartered Bank karena sedang menjadi Jaminan dan dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat Keempat, dan Surat Bukti "P-6" oleh Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi telah dinazegel dan dilegalisir sesuai aslinya oleh Pengadilan Negeri Singkil;
- Bahwa dengan memperhatikan/mempedomani Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Juli 1976 Nomor 558 K/Sip/1975, dan juga dikaitkan dengan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* yang hanya mengambil over pertimbangan Pengadilan Negeri Singkil jelas telah menunjukkan bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut kurang tepat dan tidak terperinci, maka oleh karena itu putusan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan;
- Bahwa yang menjadi alasan permohonan pembatalan putusan *Judex Facti* adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa *Judex Facti* (dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh) selaku peradilan tingkat banding dan sebagai Voorpost Mahkamah Agung Republik Indonesia di daerah hukumnya dalam bidang peradilan belum dan tidak menerapkan hukum yang telah diwajibkan untuk ditaati;
 2. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan : "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Halaman 11 dari 23 hal.Put. Nomor 3125 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id salah dan keliru bahkan melampaui batas kewenangannya dalam menyimpulkan atas adanya perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, pada hal pengajuan perubahan dan penambahan gugatan yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi *a quo* adalah jauh sebelum adanya proses Jawab-Jinawab atau dengan kata lain sebelum adanya Jawaban dari Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, dan lagi pula perubahan dan penambahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi hal mana sesungguhnya tidak sampai merubah substansi ataupun pokok materil gugatan dan bahkan atas perubahan dan penambahan gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi *a quo* tidak ternyata pula adanya suatu keberatan dari pihak Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

- Bahwa terkait dengan perubahan dan penambahan gugatan diatas, hal mana sebenarnya telah cukup banyak dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung RI melalui berbagai putusannyardan sudah menjadi *stare decisis* (pedoman) dan atau sumber hukum, diantaranya:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 943 K/Pdt/1984 tanggal 19 September 1985 danurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 434 K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971, dimana Kaidah dan atau penerapan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia secara jelas menyebutkan: "Perubahan gugatan dapat di izinkan asal sepanjang tidak mengakibatkan kerugian haknya Tergugat untuk membela diri atau pembuktian;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 209 K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971, menyebutkan: "Suatu perubahan tuntutan/gugatan tidak bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata, asal tidak merubah dari kejadian materil";

- Bahwa lagi pula apabila *Judex Facti* Pengadilan Negeri Singkil mempunyai niat atau itikad sebagai pengadilan yang baik, tentunya mempunyai mindset dan daya nalar untuk memperhatikan alas hak (*Rechts titel*) Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi berupa "P-2" yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 05 yang telah disesuaikan dengan aslinya karena dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu selaku

Halaman 12 dari 23 hal.Put. Nomor 3125 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditentukan dalam pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah

Menteri Agraria Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, dengan jelas menyebutkan: "Sebagai tanda bukti hak kepada pemegang Hak Guna Usaha diberikan Sertipikat Hak atas tanah";

- Bahwa karena alas hak dari Pemohon Kasasi atas objek sengketa yang telah menggugat Termohon Kasasi, disebabkan Termohon Kasasi telah menguasai dan mengusahai secara tanpa hak diatas sebahagian areal bidang tanah HGU milik Pemohon Kasasi yaitu seluas 21,17 Ha sebagaimana yang secara terang benderang telah cukup dijelaskan dan diuraikan secara panjang lebar dalam surat gugatan Pemohon Kasasi, maka sangat tidak beralasan dan tidak menjadi keharusan bagi *Judex Facti* untuk melakukan Pemeriksaan setempat atau sidang lapangan karena objek sengketa telah cukup jelas dan lagi pula alas hak Pemohon Kasasi adalah alas hak yang sah dan mempunyai daya pembuktian yang autentik, sehingga oleh karenanya terhadap Putusan *Judex Facti a quo* sangatlah tepat dan cukup beralasan bagi *Judex Juris* Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ditingkat Kasasi ini untuk; "Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 7/Pdt.G/ 2015/PN.Skl tertanggal 21 April 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 101/PDT/2016/PT-BNA, tertanggal 30 November 2016";

3. Bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berlaku tetap, telah menentukan dan mengharuskan atas dasar ketentuan hukum acara sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan tanggal 3 Desember 1974 Nomor 1043 K/Sip/1971 dimana Kaidah/Pertimbangan Hukum sebagai suatu penerapan hukum yang diterapkan oleh Mahkamah Agung RI telah memberikan petunjuk dalam sistem beracara sebagai berikut: "Merupakan suatu kewajiban Hakim (*Judex Facti*) dalam peradilan perdata untuk menambah alasan-alasan hukum yang tidak/belum diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara;
4. Bahwa ternyata *Judex Facti* (ic. Pengadilan Negeri Singkil dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh) dalam memutus perkara ini tidak memperhatikan hal-hal yang bersifat juridis formil maupun hal yang bersifat juridis materil, ternyata secara juridis formil telah pula

Halaman 13 dari 23 hal.Put. Nomor 3125 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dalil-dalil yang ada terutama bukti-bukti dan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

- Bahwa oleh karena telah cukup bukti, ternyata adanya kesalahan/kekeliruan dan bahkan apabila putusan *Judex Facti* dibiarkan terus, maka jelas akan menimbulkan kesewenangan kepada para pencari keadilan, sehingga untuk kepentingan rasa keadilan (*Recht Gevoel*) dan kepatutan maka cukup beralasan bagi *Judex Juris* Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi untuk segera menganulir dan membatalkan putusan dari *Judex Facti a quo*;
- Bahwa lagi pula terhadap putusan pengadilan bawahan (*Judex Facti*) dimaksud sesungguhnya bila tetap dibiarkan akan menimbulkan kesewenangan, sehingga oleh karenanya sudah menjadi tugas dan fungsi dari *Judex Juris* Mahkamah Agung RI dalam menghilangkan dan menganulir adanya kesewenangan, kesalahan dan kekeliruan atas putusan pengadilan terendah dimaksud yaitu *Judex Facti a quo*. Dan oleh karenanya sangatlah tepat dan cukup beralasan hukum bagi *Judex Juris* Mahkamah Agung RI sebagai peradilan kasasi untuk mengulangi pemeriksaannya (*meriview*) agar lahir dan terwujud putusan yang penerapan hukumnya sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga putusan peradilan bawahan/terendah itu tidak mengandung kesewenangan (*arbitrary*), sebagaimana secara jelas ada diterangkan oleh Pendapat Bapak M. Yahya Harahap, S.H. dalam Bukunya yang berjudul Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi & Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Penerbit Sinar Grafika-Edisi Nopember 2007, Halaman 233 s/d halaman 238;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Singkil dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tidak sedikitpun memperhatikan keadaan-keadaan hukum yang berlaku, bahkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh *a quo* sesungguhnya telah sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat 1 huruf a. b dan huruf c Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Tis. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta juga tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diwajibkan oleh

Halaman 14 dari 23 hal.Put. Nomor 3125 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu dimohonkan kepada Yang Mulia, Bapak Ketua Mahkamah Agung RI *Juncto* Yang Mulia, Bapak Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ditingkat Kasasi ini untuk membatalkan Putusan *Judex Facti a quo* (ic. Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.Skl tanggal 21 April 2016 dan Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 101/PDT/2016/PT-BNA, tertanggal 30 Nopember 2016) tersebut untuk seluruhnya;
- Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi juga memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI untuk dapat memeriksa dan meneliti kembali secara menyeluruh (*komperhensif*) dengan seteliti dan seksama mungkin atas kasus perkara ini, dengan mengulangi kembali seluruh pemeriksaannya, baik itu menyangkut penerapan hukum pembuktiannya maupun penerapan hukum acaranya, yang kesemuanya ini adalah merupakan bahagian dari adanya suatu kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan juga telah membuktikan pula bahwasanya *Putusan Judex Facti a quo* (in casu Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.Skl tanggal 21 April 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 101/ PDT/2016/PT-BNA, tertanggal 30 Nopember 2016) telah salah dan lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan juga salah dalam menerapkan hukumnya baik dari segi formil maupun dari segi materielnya, sehingga dengan adanya kesalahan dari *Judex Facti* tersebut sangat beralasan bagi *Judex Juris* Mahkamah Agung RI *Juncto* Yang Mulia Bapak Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menganulir dan ataupun membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.Skl tanggal 21 April 2016 yang telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;
 - Bahwa demikian pula halnya Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh (ic. Putusan Nomor 101/PDT/2016/PT-BNA, tertanggal 30 November 2016) yang hanya mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Singkil *a quo* tanpa sedikitpun memberi pertimbangan atas keseluruhan yang menjadi keberatan Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya baik itu

Halaman 15 dari 23 hal.Put. Nomor 3125 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, hal mana sangat beralasan bagi *Judex Juris*

Mahkamah Agung RI untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang dimohonkan Kasasi oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

- Bahwa hal mana sejalan dengan apa yang telah pernah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung RI, sebagaimana dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sin/1973 tanggal 9 Oktober 1975, dimana Kaidah/Pertimbangan Hukum yang diterapkan oleh Mahkamah Agung RI menyebutkan: "Cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang seolah-olah tingkat kasasi hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding adalah Salah". "Seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya";
- Bahwa demikian pula halnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13 Juli 1976 Nomor 558 K/Sip/1975 yang menyebutkan "Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi karena kurang tepat dan tidak diperinci harus dibatalkan";
- Bahwa apabila dipelajari dan diperhatikan secara seksama putusan *Judex Facti* (ic. Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.Ski tertanggal 21 April 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 101/PDT/2016/PT-BNA, tertanggal 30 Nopember 2016) menurut hukum belum memberikan gambaran pertimbangan yang baik dan sempurna dalam perkara ini baik ditinjau dari segi formil demikian pula dari segi materinya;
- Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa perkara ini tidak meneliti secara cermat hal-hal yang telah diutarakan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana yang telah begitu cermat ada dijelaskan dan dituangkan dalam surat gugatan, replik serta demikian pula dengan bukti-bukti yang diajukan;
- Bahwa *Judex Facti* tidak cukup teliti mempertimbangkan dan memeriksa latar belakang hal-hal apa yang mendasari timbulnya permasalahan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi serta telah mengabaikan sejarah latar belakang dari objek bidang tanah *a quo* dan juga alas hak maupun bukti-bukti surat-surat yang dipermasalahkan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;

Halaman 16 dari 23 hal.Put. Nomor 3125 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

sebagaimana yang tercantum didalam amar/dictum putusan *Judex Facti* (ic. Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 7/Pdt.G/2015/ PN.Skl tertanggal 21 April 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 101/PDT/2016/PT-BNA, tertanggal 30 Nopember 2016) tersebut merupakan suatu hal yang salah/keliru, oleh karena itu wajar dan patut bagi Bapak Ketua Mahkamah Agung RI membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut;

- Bahwa hal ini sejalan dengan praktek yang sering terjadi bahwa Mahkamah Agung dapat membatalkan suatu keputusan *Judex Facti* dimana pertimbangan hukumnya tidak sempurna dan kurang lengkap hal ini sebagaimana diuraikan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972, yang menyatakan:

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidak tertiban acara”;

- Bahwa untuk selanjutnya dengan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1970 tanggal 22 Juli 1970, yang juga menyebutkan:

“Kekurangan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti para pihak berarti *Judex Facti* (ic. Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.Skl tertanggal 21 April 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 101/PDT/2016/PT-BNA, tertanggal 30 Nopember 2016) tidak tertib beracara atau kurang cukup mempertimbangkan bukti-bukti karena itu putusan tersebut harus dibatalkan”;

Pengadilan Negeri Singkil dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian Dan Hukum Acara;

- Bahwa Pengadilan Negeri Singkil dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak ada mempertimbangkan Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil yaitu bukti “P-2” dan “P-6”;
- Bahwa adapun objek perkara yang saat ini dimiliki oleh Pemohon Kasasi telah diperoleh melalui mekanisme/prosedur hukum yang sah;
- Bahwa begitu juga terhadap kebenaran tentang adanya objek bidang tanah Pemohon Kasasi yang menjadi dasar tentang keberadaan tanah milik Pemohon Kasasi tersebut telah dijelaskan secara sah oleh saksi-saksi yang

Halaman 17 dari 23 hal.Put. Nomor 3125 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berkekuatan hukum tetap

Berikut dalam keterangan yang diberikan di depan persidangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 08 Maret 2016 telah menyatakan: orangtua Termohon Kasasi sesungguhnya telah menerima ganti rugi dari PT. Gruti". Sedangkan Pemohon Kasasi memperoleh objek HGU tersebut adalah karena Negara/Pemerintah telah memberikan hak atas tanah seluas yang pernah diterima PT. Gruti kepada Pemohon Kasasi (ic. PT. Delima Makmur);

- Bahwa akan tetapi terhadap putusan *Judex Facti* (ic. Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 7/Pdt.G/2015/ PN.Ski tertanggal 21 April 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 101/PDT/2016/FT-BNA, tertanggal 30 November 2016) ternyata tidak dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi;
- Bahwa untuk mendukung tentang *Judex Facti* yang tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya perkenankanlah Pemohon Kasasi melalui Kuasanya untuk mensitir dan mengemukakan dalil hukum yaitu:
 1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/Sip/1976 tanggal 17 Mei 1979, dimana Kaidah/Pertimbangan Hukumnya dengan tegas menyebutkan:

"Suatu Putusan Pengadilan adalah kurang sempurna bilamana terbukti surat yang disebutkan oleh putusan pengadilan tersebut tidak menunjukkan keadaan seperti yang dimaksudkan".
 2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 820 K/Sip/1977 tanggal 21 Februari 1980, dimana Kaidah/Pertimbangan Hukumnya dengan tegas menyebutkan:

"Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum acara oleh karena kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi tersebut tidak didasarkan pada pembuktian yang dalam persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan".
 3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 855 K/Pdt/2010 tanggal 6 Desember 2010, dimana Kaidah/Pertimbangan Hukumnya dengan tegas menyebutkan:

"Bahwa *Judex Facti* tidak cermat memeriksa bukti-bukti yang terungkap dipersidangan";

Bahwa apabila diperhatikan secara cermat bukti Pemohon Kasasi secara keseluruhannya dan dikaitkan dengan gugatan Pemohon Kasasi beserta dengan perubahan dan perbaikan gugatan yang telah diserahkan

Halaman 18 dari 23 hal.Put. Nomor 3125 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3125 K/Pdt/2017 telah jelas letak dan batas-batasnya, sehingga terhadap pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Singkil dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidaklah sesuai dengan penerapan hukum acara yang berlaku serta telah mengabaikan penerapan hukum pembuktian yang terungkap di persidangan;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* (ic. Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 7/Pdt.G/2015/ PN.Ski tertanggal 21 April 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 101/PDT/2016/PT-BNA, tertanggal 30 Nopember 2016) telah salah secara subyektif menarik kesimpulan tanpa didasarkan pada penerapan hukum pembuktian yang diajukan Para pihak, khususnya alat bukti Pemohon Kasasi bertanda "P-1" s/d "P-U" sebagaimana secara tegas dicantumkan dalam berita acara persidangan, sehingga mengakibatkan *Judex Facti* keliru mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*;

Bahwa oleh sebab itu putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak beralasan hukum untuk tetap dipertahankan, dan dalam praktek di peradilan Indonesia sangat beralasan hukum untuk dibatalkan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi, dengan berdasarkan pada landasan hukum:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/Sip/1976 tanggal 17 Mei 1979, dimana Kaidah/Pertimbangan Hukumnya dengan tegas menyebutkan:
"Suatu Putusan Pengadilan adalah kurang sempurna bilamana terbukti surat yang disebutkan oleh putusan pengadilan tersebut tidak menunjukkan keadaan seperti yang dimaksudkan";
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 820 K/Sip/1977 tanggal 21 Februari 1980, dimana Kaidah/Pertimbangan Hukumnya dengan tegas menyebutkan:
"Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum acara oleh karena kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi tersebut tidak didasarkan pada pembuktian yang dalam persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan;
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 855 K/Pdt/2010 tanggal 6 Desember 2010, dimana Kaidah/Pertimbangan Hukumnya dengan tegas menyebutkan:
"Bahwa *Judex Facti* tidak cermat memeriksa bukti-bukti yang terungkap dipersidangan";

Halaman 19 dari 23 hal.Put. Nomor 3125 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Kasasi tersebut di atas, jelas Putusan *Judex Facti* (ic. Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.Skl tertanggal 21 April 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 101/PDT/2016/PT-BNA, tertanggal 30 Nopember 2016) dalam perkara ini tidak beralasan hukum untuk tetap dipertahankan, melainkan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat 1 huruf a, b dan huruf c Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *Juncto* Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak berdasarkan hukum sehingga sangat beralasan hukum untuk dibatalkan di tingkat pemeriksaan kasasi pada Mahkamah Agung RI;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terlihat jelas bahwa *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding tidak didasarkan pada alat pembuktian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, maka sangat beralasan hukum untuk dibatalkan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 50 K/Sip/1962 tanggal 7 Juli 1962 dimana Kaidah/Pertimbangan Hukumnya dengan tegas menyebutkan: "Dengan tidak menggunakan pertimbangan atas surat- surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh Undang-undang, maka Putusannya (ic Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.Skl tertanggal 21 April 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 101/PDT/2016/PT-BNA, tertanggal 30 Nopember 2016). harus dibatalkan;

Pemohon Kasasi kemukakan di atas, sepanjang ada yang dianggap menyangkut Hukum Pembuktian dan penilaian terhadap alat pembuktian hal tersebut masih dapat di periksa ditingkat pemeriksaan kasasi pada Mahkamah Agung RI, dengan berlandaskan pada:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4404 K/Pdt/1986 tanggal 29 Agustus 1988, dimana Kaidah/Pertimbangan hukumnya dengan tegas menyebutkan:

Halaman 20 dari 23 hal.Put. Nomor 3125 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - alat bukti yang mendasarkan putusannya,....."

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 400 K/Pdt/1984 tanggal 19 Juli 1985, dimana Kaidah/Pertimbangan hukumnya dengan tegas menyebutkan:

".....putusan Pengadilan tinggi Semarang yang bersangkutan harus dibatalkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian serta telah memberikan pertimbangan yang kurang sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*)....."

- Bahwa disamping itu alasan keberatan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi diatas bukan hanya ditujukan terhadap hukum pembuktian, melainkan lebih dititik beratkan terhadap penerapan landasan hukum (persyaratan sah secara formil dan materil yang ditentukan oleh hukum yang berlaku) yang menjadi dasar hukum tentang terbitnya alat bukti tersebut yang bukan saja menjadi kewenangan *Judex Facti* untuk menilainya, melainkan juga merupakan kewenangan *Judex Juris* untuk memeriksa keabsahan ditingkat kasasi pada Mahkamah Agung RI, hal ini dapat dilihat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 178 K/Sip/1976 tanggal 1 Desember 1976, dimana kaidah/pertimbangan hukumnya dengan tegas menyebutkan:

- "Penilaian alat bukti yang merupakan penilaian yuridis, bukan penilaian fakta semata-mata, tunduk pada kasasi";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan dan pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar yaitu menyatakan gugatan Pemohon Kasasi tidak dapat diterima karena dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak diperoleh kejelasan mengenai batas dan lokasi obyek sengketa, karena Pemeriksaan Setempat yang seharusnya dilaksanakan untuk memastikan mengenai letak dan luas obyek sengketa tersebut telah ditolak oleh Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PERSEROAN TERBATAS DELIMA MAKMUR**, tersebut harus ditolak;

Halaman 21 dari 23 hal.Put. Nomor 3125 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kasasi ditolak dengan alasan Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon

Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. DELIMA MAKMUR**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,L.L.M.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H.,M.H.,L.L.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H.,L.L.M.,Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Halaman 22 dari 23 hal.Put. Nomor 3125 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 23 dari 23 hal.Put. Nomor 3125 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23